

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembebanan BPHTB ganda kepada ahli waris individu terjadi akibat ketidaksinkronan antara prinsip hukum waris yang menyatakan bahwa hak beralih otomatis sejak pewaris meninggal (Pasal 833 KUH Perdata) dengan praktik administrasi perpajakan daerah yang menganggap pembagian waris sebagai perolehan hak baru. Dalam kasus seperti di Depok, ahli waris pertama-tama diwajibkan membayar BPHTB saat peralihan dari pewaris ke ahli waris bersama, lalu kembali dikenai BPHTB ketika kepemilikan bersama dipecah menjadi hak individu melalui APHB, meskipun secara substansi tidak terjadi peralihan hak baru. Akibatnya, beban pajak berganda muncul karena perbedaan penafsiran antar instansi serta ketiadaan aturan eksplisit yang menegaskan bahwa pembagian waris bersifat deklaratif. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, asas keadilan, dan asas pemungutan pajak yang menuntut kejelasan, proporsionalitas, serta tidak memberatkan. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi regulasi serta penegasan melalui kebijakan nasional bahwa BPHTB waris hanya dapat dikenakan satu kali pada saat kematian pewaris sehingga administrasi pertanahan dan perpajakan dapat berjalan seragam, adil, dan tidak merugikan ahli waris. Keseluruhan analisis tersebut menegaskan bahwa pewarisan merupakan satu rangkaian peristiwa hukum yang tidak menimbulkan perolehan hak baru sehingga pengenaan BPHTB seharusnya hanya terjadi satu kali, yaitu pada saat peralihan hak karena kematian pewaris.

Penetapan BPHTB yang ideal dalam peralihan hak waris adalah pengenaan pajak hanya satu kali pada saat pewaris meninggal dunia karena sejak saat itu hak waris sudah melekat pada ahli waris berdasarkan asas *saisine* sehingga pembagian dari hak bersama ke hak individu tidak dapat dianggap sebagai perolehan hak baru. Pungutan ganda yang selama ini terjadi disebabkan oleh ketidaksinkronan penafsiran antara hukum waris

dan hukum pajak serta perbedaan kebijakan antara BPN dan Bapenda sehingga diperlukan sinkronisasi regulasi, penegasan norma dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 maupun penjelasannya, dan pedoman teknis nasional yang menegaskan bahwa pembagian warisan bersifat deklaratif. Dari tiga model penetapan BPHTB yang ada, model pertama (BPHTB satu kali), model kedua (dua tahap namun tahap kedua dibebaskan melalui permohonan), dan model ketiga (dua kali pengenaan dengan tarif sangat rendah), model pertama merupakan opsi paling ideal karena memberikan kepastian hukum, keadilan pajak, efisiensi administratif, dan perlindungan maksimal terhadap hak warga negara sekaligus menghindarkan ahli waris dari beban administratif dan finansial yang tidak proporsional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, penulis menyarankan agar pemerintah melakukan sinkronisasi antara ketentuan hukum waris dan hukum perpajakan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap peralihan hak karena pewarisan. Sinkronisasi ini penting karena dalam kajian penulis terdapat tiga model penetapan BPHTB yang dapat diterapkan, yaitu model pertama yang menetapkan bahwa BPHTB hanya dikenakan satu kali saat pewaris meninggal dunia, model kedua yang tetap menggunakan dua tahap namun pembagian individu dibebaskan melalui mekanisme permohonan, dan model ketiga yang mengizinkan dua kali pengenaan namun dengan tarif sangat rendah pada tahap kedua. Dari ketiga model tersebut, model pertama adalah yang paling ideal dan sejalan dengan asas *saisine*. Oleh karena itu, pemerintah pusat bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional (BPN) perlu menyusun regulasi yang secara tegas menyatakan bahwa BPHTB atas warisan hanya dikenakan satu kali, yaitu pada saat peralihan dari pewaris kepada ahli waris bersama. Selain itu, pemerintah daerah perlu menyempurnakan peraturan teknis pelaksanaan BPHTB warisan agar terdapat keseragaman dalam penerapannya di seluruh wilayah Indonesia,

termasuk penyederhanaan proses permohonan pembebasan atau pengurangan BPHTB (yang relevan apabila model kedua masih digunakan) agar tidak memberatkan masyarakat. Selanjutnya, integrasi sistem administrasi antara BPN, Bapenda, dan Direktorat Jenderal Pajak harus segera diwujudkan agar validasi pembayaran BPHTB cukup dilakukan satu kali tanpa menimbulkan pungutan berulang. Pemerintah juga perlu menambahkan Pasal atau Penjelasan Pasal terhadap Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 yang memperjelas bahwa pewarisan bukan merupakan perolehan hak baru yang menimbulkan kewajiban pajak tambahan. Selain itu, perlu adanya edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat, notaris, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) agar memahami mekanisme pembayaran BPHTB warisan yang benar. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan keadilan dan kepastian hukum bagi ahli waris dalam pembagian harta waris dapat terjamin dan beban pajak ganda dapat dihindari.